



STRATEGI DINAS PERHUBUNGAN DALAM OPTIMALISASI RETRIBUSI PARKIR DI KECAMATAN BANJARAN KABUPATEN BANDUNG

¹Widdy Yuspita Widiyaningrum ² Arfian Maulana

¹Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP Universitas Bale Bandung, Bandung, Jawa Barat, Indonesia, email: Widdyuspita12@gmail.com

²Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP Universitas Bale Bandung, Bandung, Jawa Barat, Indonesia, email: arfiammaulana3182@gmail.com

Received 1 September 2025; Revised: 8 September 2025; Accepted: 10 September 2025; Published: September 2025; Available online: September 2025

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi Dinas Perhubungan dalam upaya optimalisasi retribusi parkir di Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung. Retribusi parkir merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memiliki potensi besar dalam mendukung pembangunan daerah, namun dalam pelaksanaannya seringkali menghadapi berbagai kendala, baik dari sisi regulasi, pengawasan, maupun kesadaran masyarakat. Penelitian ini menggunakan Teori Strategi Mulgan (dari Syfa Kamilia, 2022) dengan lima indikator Tujuan (*purpose*), Lingkungan (*environments*), Arah (*directions*), Tindakan (*actions*), Pembelajaran (*learnings*) dari Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif Menurut Moleong (2017:6), dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, serta dokumentasi pada pihak-pihak terkait, termasuk pegawai Dinas Perhubungan, juru parkir, dan masyarakat pengguna jasa parkir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi yang dilakukan Dinas Perhubungan meliputi peningkatan sistem pengelolaan parkir berbasis teknologi, pengawasan terhadap petugas parkir, serta sosialisasi mengenai pentingnya kontribusi retribusi parkir terhadap PAD. Namun demikian, masih ditemukan tantangan berupa kurangnya kepatuhan juru parkir dalam menyetorkan hasil retribusi secara penuh, keterbatasan sumber daya manusia dalam pengawasan, serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi parkir resmi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi optimalisasi retribusi parkir memerlukan sinergi antara penguatan regulasi, pemanfaatan teknologi, peningkatan pengawasan, serta partisipasi aktif masyarakat agar potensi retribusi parkir dapat dimaksimalkan untuk mendukung peningkatan PAD Kabupaten Bandung.

Kata Kunci: Strategi, Dinas Perhubungan, Retribusi Pakir

ABSTRACT

This study aims to analyze the strategies of the Transportation Agency in optimizing parking fees in Banjaran District, Bandung Regency. Parking fees are a source of local revenue (PAD) that has great potential in supporting regional development, but in practice often faces various obstacles, both in terms of regulation, supervision, and public awareness. This study uses Mulgan's Strategy Theory (from Syfa Kamilia, 2022) with five indicators: Purpose, Environments, Directions, Actions, and Learning (learnings). The research method used is a descriptive qualitative approach according to Moleong (2017:6), with data collection techniques through interviews, observations, and documentation of relevant parties, including Transportation Agency employees, parking attendants, and parking service users. The results of the study

show that the strategies implemented by the Transportation Agency include improving the technology-based parking management system, supervising parking attendants, and disseminating information about the importance of parking fees to local revenue. However, there are still challenges in the form of a lack of compliance by parking attendants in fully submitting parking fees, limited human resources for supervision, and low public awareness of paying official parking fees. This study concludes that the strategy for optimizing parking fees requires synergy between strengthening regulations, utilizing technology, increasing supervision, and active community participation so that the potential of parking fees can be maximized to support the increase in PAD for Bandung Regency.

Keywords: Strategy, Transportation Agency, Parking Fees

PENDAHULUAN

Sejak diberlakukannya kebijakan otonomi daerah, pemerintah daerah memperoleh kewenangan yang lebih luas untuk mengelola potensi wilayahnya secara mandiri (Marthahudi, 2024). Salah satu aspek penting dalam otonomi daerah adalah pengelolaan sumber-sumber penerimaan yang dapat menopang keberlangsungan pembangunan daerah, khususnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Helti Handraini, 2024). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD), PAD mencakup pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta pendapatan sah lainnya. PAD yang optimal menjadi indikator kemandirian fiskal daerah, sekaligus refleksi kapasitas daerah dalam membiayai pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan Masyarakat (Wafiq Nur Azizah, 2024).

Di antara komponen PAD, retribusi daerah, khususnya retribusi parkir, memiliki kontribusi signifikan karena langsung bersentuhan dengan aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat (Selvy Diana Putri Ayu Maharani, 2024). Retribusi parkir bukan hanya berfungsi sebagai instrumen pendapatan, tetapi juga sebagai sarana penataan lalu lintas dan penyediaan fasilitas publik (Anwar, 2023). Dengan demikian, keberhasilan pengelolaan retribusi parkir tidak hanya berdampak pada aspek fiskal, tetapi juga pada ketertiban kota, kenyamanan pengguna jalan, dan kualitas pelayanan publik (Husaeri Priatna, 2019).

Dalam konteks Kabupaten Bandung, pengaturan retribusi parkir secara formal diatur melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang membagi retribusi ke dalam tiga kelompok besar: Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Retribusi parkir termasuk

dalam kategori Retribusi Jasa Umum yang memiliki nilai strategis karena potensinya besar, namun seringkali belum dioptimalkan.

Khusus di Kecamatan Banjaran, potensi retribusi parkir sangat tinggi karena kawasan ini menjadi simpul kegiatan pemerintahan, sosial, ekonomi, dan keagamaan. Beberapa lokasi strategis seperti Kantor Kecamatan Banjaran, Alun-Alun Banjaran, dan Puskesmas Banjaran

merupakan pusat keramaian yang menghasilkan perputaran kendaraan cukup besar. Namun, pengelolaan di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, mulai dari keterbatasan lahan, sarana prasarana yang kurang memadai, hingga munculnya praktik parkir liar yang dikelola oleh oknum tertentu. Kondisi ini berimplikasi pada kebocoran PAD yang cukup signifikan.

Tabel 1 Tarif Parkir di Kabupaten Bandung

Jenis Kendaraan	Harga	Waktu
Motor	Rp 1.000	2 jam
Mobil	Rp 2.000–3.000	2 jam

Sumber: Ayo Bandung.com, 2022

Dalam praktiknya, titik parkir resmi hanya menghasilkan penerimaan terbatas. Sebagai contoh, pada salah satu titik parkir resmi yang terdata, terdapat 21-unit motor dan 20-unit mobil. Dengan tarif Rp

2.000 untuk motor dan Rp 5.000 untuk mobil, total penerimaan hanya Rp 142.000 per hari atau sekitar Rp 51,12 juta per tahun. Jumlah ini jauh di bawah potensi kerugian yang ditimbulkan oleh parkir liar.

Tabel 2. Data Parkir Kecamatan Banjaran

No	Jumlah Motor	Jumlah Mobil	Biaya Parkir Motor	Biaya Parkir Mobil
1	21	20	Rp 2.000	Rp 5.000

Sumber: Dinas Perhubungan, 2018

Temuan lapangan menunjukkan bahwa praktik parkir liar di Kecamatan Banjaran menimbulkan kerugian besar bagi PAD. Berdasarkan observasi peneliti,

kerugian potensial dikategorikan ke dalam tiga skenario: konservatif, moderat, dan tinggi, sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 1 Potensi Kerugian Retribusi Parkir di Kecamatan Banjaran

No	Titik Parkir Liar	Titik Pakir	Total Kendaraan Perhari	Motor 80 %	Mobil 20 %	Total Kerugian Perhari Jika diterapkan harga parkir sesuai dengan Peraturan Daerah
1	Konservatif (Pasar, Alun-Alun, Sekitaran Masjid Agung)	8	250	200	50	750.000

2	Moderat (Titik Parkir disekitar Jalan Utama Kecamatan Banjaran)	15	350	280	79	955.000
3	Tinggi (Bahu Jalan dan Toko Strategis di Kecamatan Banjaran)	25	750	600	150	1.950.000

Sumber: Olah Data Peneliti, berdasarkan Observasi 2025

Jika diakumulasikan dalam periode lebih panjang, kerugian tersebut mencapai angka yang sangat signifikan:

Tabel 4. Proyeksi Potensi Kerugian Retribusi Parkir di Kecamatan Banjaran Pertriwulan dan pertahun

No	Skenario	Kerugian per Hari	Kerugian per Triwulan (90 hari)	Kerugian per Tahun (360 hari)
1	Konservatif	Rp 750.000	Rp 67.500.000	Rp 270.000.000
2	Moderat	Rp 955.000	Rp 85.950.000	Rp 343.800.000
3	Tinggi	Rp 1.950.000	Rp 175.500.000	Rp 702.000.000

Sumber: Olah Data Peneliti, 2025

Data ini menegaskan bahwa potensi kerugian akibat parkir liar di Kecamatan Banjaran mencapai ratusan juta rupiah per tahun, bahkan hingga Rp 702 juta pada skenario tertinggi. Angka tersebut jauh melampaui penerimaan dari titik parkir resmi yang relatif kecil.

Temuan ini juga selaras dengan penelitian Mulyana (2021) di Kota Cimahi yang menunjukkan rata-rata titik parkir liar menampung 150–300 kendaraan per hari dengan dominasi 70–80 persen kendaraan roda dua (Muhammad Ariq Mulyana, 2024). Sementara itu, Sari (2022) dalam penelitiannya di Kota Bandung menemukan bahwa area pasar tradisional dapat menampung

hingga 400 kendaraan per hari (Nadra Mutiara Sari, 2025). Dengan demikian, potensi kerugian retribusi parkir di Kecamatan Banjaran secara empiris dapat dikatakan rasional dan konsisten dengan pola aktivitas parkir di pusat keramaian daerah lain.

Kondisi ini memperlihatkan adanya *gap* antara potensi penerimaan retribusi dengan realisasi di lapangan. Faktor-faktor penyebabnya antara lain kurangnya analisis lingkungan oleh Dinas Perhubungan, lemahnya prioritas kebijakan, minimnya koordinasi antarunit terkait, serta keterbatasan evaluasi dan pengawasan. Hal ini menyebabkan maraknya parkir liar,

lemahnya pengelolaan titik resmi, dan pada akhirnya mengurangi kontribusi retribusi terhadap PAD Kabupaten Bandung.

Dengan demikian, optimalisasi retribusi parkir di Kecamatan Banjaran merupakan isu strategis yang mendesak untuk ditangani. Penelitian ini difokuskan untuk menganalisis strategi Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung dalam mengoptimalkan retribusi parkir, termasuk tujuan, lingkungan, arah, tindakan, dan pembelajaran organisasi. Hasil penelitian diharapkan memberikan kontribusi teoretis bagi kajian kebijakan publik dan kontribusi praktis dalam mendukung tata kelola perparkiran yang lebih transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Penelitian kualitatif berfokus pada pemahaman mendalam mengenai kualitas suatu objek penelitian, bukan sekadar kuantitas angka (Judijanto, 2024). Menurut Moleong dalam (Haki, 2024), penelitian kualitatif dimaksudkan untuk memahami fenomena yang dialami subjek, seperti perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan, melalui deskripsi dalam bentuk kata-kata pada konteks alamiah. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan menggambarkan fenomena secara

holistik melalui deskripsi verbal, sedangkan metode deskriptif digunakan untuk menyajikan data yang terstruktur dan faktual. Pemilihan metode ini dilakukan agar peneliti dapat menjelaskan secara komprehensif strategi Dinas Perhubungan dalam optimalisasi retribusi parkir di Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung.

Subjek penelitian ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan fokus penelitian (Fadila Ramadona Wijaya, 2025). Kriteria tersebut ditentukan berdasarkan kapasitas pengetahuan dan pengalaman informan terhadap isu optimalisasi retribusi parkir. Informan penelitian meliputi pihak-pihak yang memiliki kewenangan dan keterlibatan langsung, antara lain Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang Sarana dan Prasarana, Kepala UPTD, Koordinator UPT Kecamatan Banjaran, petugas parkir, serta masyarakat setempat. Dengan melibatkan informan yang beragam, peneliti berharap memperoleh informasi yang komprehensif dari berbagai perspektif.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi digunakan untuk mengamati langsung kondisi lapangan, interaksi antaraktor, serta fenomena yang terkait dengan

praktik pengelolaan parkir (Rukajat, 2018). Wawancara dilakukan dengan metode tanya jawab langsung guna menggali informasi mendalam dari para informan yang telah ditentukan (Askar Nur, 2022). Sementara itu, dokumentasi digunakan untuk memperoleh data historis dan visual, seperti arsip, foto, dan dokumen resmi yang berkaitan dengan pengelolaan retribusi parkir. (Humairah, 2021) Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman dalam (Sugiyono, 2010) yang mencakup reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Proses analisis ini dilakukan secara berulang untuk memastikan hasil penelitian yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Strategi Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung dalam optimalisasi retribusi parkir di Kecamatan Banjaran memiliki tujuan utama meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pemungutan retribusi parkir resmi. Upaya ini dilakukan dengan membedakan secara jelas antara juru parkir resmi dan ilegal melalui penggunaan seragam, identitas, serta tiket parkir resmi yang telah diatur oleh pemerintah daerah. Landasan hukum pengelolaan

parkir ini tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 mengenai pembentukan dan susunan perangkat daerah, yang menegaskan bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung sebagai perangkat daerah tipe A memiliki kewenangan dalam urusan perhubungan, termasuk pengelolaan parkir.

Potensi penerimaan retribusi parkir di Kecamatan Banjaran sebenarnya cukup besar, bahkan pada tahun 2023 diperkirakan mampu mencapai Rp 8 miliar per tahun. Namun, realisasi penerimaan masih jauh di bawah target, yakni Rp 1,9 miliar, sehingga menunjukkan adanya gap yang signifikan. Berdasarkan data internal Dinas Perhubungan (2025), capaian setoran retribusi parkir juga menunjukkan tren penurunan, di mana pada tahun 2023 target sebesar Rp 307.732.000 hanya terealisasi Rp 251.125.000 (81%), sementara tahun 2024 dari target Rp 306.000.000 hanya tercapai Rp 218.000.000 (71,36%). Kondisi ini menegaskan bahwa meskipun Kecamatan Banjaran memiliki potensi yang cukup tinggi—di bawah Kecamatan Soreang dan Majalaya namun pengelolaan yang belum optimal menghambat realisasi penerimaan.

Tabel 5. Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir Kecamatan Banjaran

No	Wilayah	Target 2023	Target 2024	Realisasi 2023	Realisasi 2024
1	Kecamatan Banjaran	307.732.000	306.000.000	251.125.000 (81%)	218.000.000 (71,36%)

Sumber: Data Internal Dishub Kabupaten Bandung, 2025

Beberapa faktor utama penyebab tidak tercapainya target retribusi di Kecamatan Banjaran antara lain rendahnya tingkat kepatuhan wajib retribusi, maraknya praktik parkir liar, sistem pencatatan dan pembayaran yang masih manual, keterbatasan jumlah petugas pengawas, serta koordinasi yang kurang optimal antara Dishub dengan pengelola parkir swasta. Permasalahan ini menimbulkan dampak nyata berupa kebocoran potensi PAD, lemahnya akuntabilitas data, hingga rendahnya transparansi dalam mekanisme bagi hasil dengan pihak swasta.

Tabel 6. Penyebab Target Retribusi Parkir Tidak Tercapai

No	Faktor Penyebab	Penjelasan	Dampak Terhadap Realisasi Retribusi
1	Tingkat kepatuhan wajib retribusi masih rendah	Banyak pengelola atau petugas parkir yang tidak menyetorkan pungutan retribusi sesuai ketentuan, serta pengguna parkir yang lebih memilih parkir liar karena lebih mudah/lebih dekat	Pendapatan dari retribusi resmi menurun signifikan, target PAD tidak tercapai
2	Maraknya praktik parkir liar	Pemanfaatan bahu jalan atau lahan tidak resmi oleh oknum untuk memungut biaya parkir tanpa setoran ke kas daerah	Kebocoran potensi penerimaan, karena uang parkir tidak masuk ke PAD Kabupaten
3	Sistem pencatatan & pembayaran masih manual	Pencatatan tiket retribusi masih berbasis kertas, tidak ada sistem digitalisasi, rawan manipulasi (mark-up atau tidak dilaporkan penuh)	Data penerimaan tidak akurat, akuntabilitas rendah, kebocoran PAD tinggi
4	Minimnya personil pengawas (parking officer)	Jumlah SDM pengawas terbatas sehingga sulit melakukan monitoring di seluruh titik parkir, terutama titik padat di kawasan pasar & alun-alun	Pengawasan lemah, praktik parkir liar berkembang tanpa sanksi yang tegas
5	Koordinasi Dishub dengan pengelola lahan parkir swasta belum optimal	Lahan parkir di sekitar pasar tradisional & pusat ekonomi sebagian dikelola swasta, namun mekanisme bagi hasil dengan pemerintah tidak transparan & tidak maksimal	Potensi retribusi dari lahan swasta tidak dimanfaatkan secara optimal

Sumber: Olah Data Peneliti, 2025

Berdasarkan analisis tersebut, diperlukan strategi komprehensif agar retribusi parkir dapat dioptimalkan. Penelitian ini menggunakan kerangka strategi menurut Mulgan (2009) yang mencakup lima indikator: **tujuan, lingkungan, pengarahan, tindakan, dan pembelajaran.** Melalui kerangka ini, Dinas Perhubungan dapat merumuskan langkah-langkah yang lebih terarah, mulai dari memperjelas sasaran peningkatan PAD, menganalisis lingkungan eksternal seperti praktik parkir liar, memberikan pengarahan kebijakan melalui aturan dan SOP, melaksanakan tindakan konkret berupa pengawasan dan digitalisasi sistem, serta melakukan pembelajaran dari evaluasi hasil yang dicapai.

Tujuan

Berdasarkan teori Mulgan, strategi harus dimulai dari penetapan tujuan yang jelas dan terukur. Dalam konteks optimalisasi retribusi parkir di Kecamatan Banjaran, Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung menekankan tujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus menata ketertiban lalu lintas. Hal ini sejalan dengan visi Kabupaten Bandung yaitu “Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis, dan Sejahtera (BEDAS)”. Optimalisasi parkir bukan hanya berorientasi pada pendapatan, melainkan juga pada pelayanan publik yang

profesional melalui penggunaan seragam dan atribut resmi bagi juru parkir, serta penerapan tarif parkir sesuai Peraturan Daerah.

Namun, pencapaian tujuan tersebut belum maksimal karena keterbatasan alokasi anggaran. Berdasarkan data internal, realisasi anggaran parkir pada tahun 2023 hanya sebesar Rp 251.125.000 dari target Rp 307.732.000, sedangkan pada tahun 2024 turun menjadi Rp 218.000.000 dari target Rp 306.000.000. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi dan realisasi, yang diperparah oleh maraknya praktik parkir liar dan rendahnya kepatuhan wajib retribusi. Dengan demikian, tujuan yang telah ditetapkan secara formal masih menghadapi kendala serius dalam implementasinya di lapangan.

Lingkungan

Indikator kedua menurut Mulgan adalah analisis lingkungan, yakni kemampuan organisasi dalam membaca kondisi eksternal yang memengaruhi strategi. Lingkungan parkir di Kecamatan Banjaran diwarnai oleh kompleksitas, baik dari aspek regulasi maupun realitas lapangan. Di satu sisi, pemerintah daerah telah merumuskan kebijakan berbasis *congestion pricing* untuk mengatasi kepadatan dan meningkatkan PAD, namun di sisi lain praktik parkir di lapangan masih didominasi sistem langganan

dan pungutan harian tanpa tiket resmi. Hasil wawancara dengan masyarakat menunjukkan bahwa sebagian besar pengguna kendaraan lebih memilih parkir liar karena dianggap lebih murah dan praktis. Hal ini diperkuat dengan observasi di beberapa titik strategis Banjaran yang masih dikuasai oleh oknum parkir ilegal. Dengan demikian, Dishub menghadapi paradoks: kebijakan ideal berbasis tarif per jam tidak sejalan dengan budaya masyarakat dan mekanisme pengelolaan parkir aktual. Analisis lingkungan ini menunjukkan bahwa strategi optimalisasi parkir harus adaptif terhadap resistensi sosial dan maraknya praktik ilegal.

Arah

Indikator ketiga adalah arah, yaitu penetapan langkah kebijakan yang memberikan panduan implementasi strategi. Dishub Kabupaten Bandung telah menetapkan arah pengelolaan parkir dengan menerapkan sistem parkir berlangganan, pemberian seragam, serta kewajiban penggunaan tiket parkir resmi. Arah kebijakan ini dimaksudkan untuk membedakan secara tegas antara juru parkir resmi dan liar, sekaligus meningkatkan transparansi pungutan. Namun, berdasarkan wawancara dengan

beberapa juru parkir, kebijakan parkir berlangganan belum tersosialisasikan secara menyeluruh, sehingga sebagian besar petugas lapangan masih menerapkan pola pungutan lama. Kondisi ini menimbulkan potensi resistensi apabila sistem baru dipaksakan tanpa proses transisi yang jelas. Oleh karena itu, meskipun arah kebijakan sudah sesuai dengan prinsip tata kelola modern, implementasi di lapangan masih menghadapi hambatan komunikasi, minimnya koordinasi, dan rendahnya pemahaman masyarakat serta petugas.

Tindakan

Indikator keempat adalah tindakan, yang mencerminkan sejauh mana strategi diwujudkan dalam langkah nyata. Dalam hal ini, Dishub Kabupaten Bandung telah melakukan berbagai tindakan untuk menertibkan pengelolaan parkir, antara lain melalui pengawasan lapangan, patroli rutin, serta koordinasi dengan kepolisian dalam menindak praktik parkir liar. Selain itu, Dishub juga mendistribusikan atribut resmi berupa seragam dan kartu identitas kepada juru parkir, sekaligus menyiapkan tiket parkir untuk pengguna kendaraan.

Gambar 1. Pembagian Atribut Pakir Oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung



Sumber: Dokumentasi Dinas Perhubungan. 2025

Dari hasil observasi, tindakan ini cukup efektif dalam membedakan antara parkir resmi dan liar di titik-titik tertentu. Bahkan, menurut teori Mulgan, strategi Dishub dapat dikategorikan optimal pada aspek tindakan karena terdapat keselarasan antara perencanaan di tingkat pemerintah daerah, pelaksanaan teknis oleh Dishub, dan eksekusi oleh petugas lapangan. Meski demikian, keterbatasan jumlah personel pengawas serta penggunaan sistem pencatatan manual masih menjadi tantangan serius yang mengurangi efektivitas tindakan di lapangan.

Pembelajaran

Indikator terakhir adalah pembelajaran, yaitu kemampuan organisasi untuk melakukan evaluasi dan memperbaiki strategi berdasarkan pengalaman. Dalam konteks ini, Dishub Kabupaten Bandung telah menunjukkan proses pembelajaran dengan menggeser pendekatan dari preventif ke represif. Pada awalnya, Dishub lebih

menekankan sosialisasi dan penertiban atribut juru parkir, namun seiring meningkatnya praktik parkir liar, langkah represif melalui operasi gabungan dengan aparat keamanan mulai digencarkan. Proses ini menunjukkan adanya dinamika *learning by doing*, di mana kelemahan strategi sebelumnya menjadi dasar untuk memperkuat tindakan di masa mendatang. Namun demikian, mekanisme evaluasi formal seperti audit retribusi dan digitalisasi sistem pembayaran masih belum diterapkan secara optimal. Jika Dishub dapat mengintegrasikan pembelajaran lapangan dengan inovasi teknologi, seperti e-parkir, maka strategi ke depan tidak hanya lebih adaptif tetapi juga mampu menutup kebocoran PAD secara lebih sistematis.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai strategi Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung

dalam optimalisasi retribusi parkir di Kecamatan Banjaran, dapat ditarik beberapa kesimpulan penting. Pertama, secara umum Dishub telah memiliki tujuan yang jelas, yaitu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penataan parkir resmi dan penindakan terhadap parkir liar. Namun, realisasi penerimaan retribusi masih jauh di bawah target, bahkan mengalami penurunan dari tahun 2023 ke 2024.

Kedua, analisis lingkungan menunjukkan bahwa potensi penerimaan retribusi parkir sangat besar, namun dihadapkan pada tantangan berupa rendahnya kepatuhan wajib retribusi, maraknya praktik parkir liar, serta resistensi masyarakat terhadap sistem parkir berlangganan. Ketiga, arah kebijakan Dishub yang berfokus pada legalisasi juru parkir, penggunaan atribut resmi, dan tiket parkir sebenarnya sudah sesuai prinsip tata kelola modern, namun implementasinya belum menyentuh seluruh titik parkir di Banjaran.

Keempat, tindakan yang dilakukan seperti operasi lapangan, pemberian seragam, dan koordinasi dengan aparat keamanan menunjukkan keseriusan Dishub, tetapi masih terkendala keterbatasan SDM pengawas serta pencatatan manual yang rawan manipulasi. Kelima, dalam aspek pembelajaran, Dishub telah melakukan pergeseran strategi dari pendekatan preventif ke represif. Meski demikian, evaluasi

berbasis teknologi seperti digitalisasi e-parkir masih belum diterapkan secara menyeluruh.

Dengan demikian, strategi Dishub dalam mengoptimalkan retribusi parkir di Kecamatan Banjaran dapat dikatakan sudah berjalan, tetapi belum efektif secara penuh. Optimalisasi yang diharapkan masih memerlukan inovasi, penegakan aturan yang konsisten, serta sinergi lintas pihak agar potensi PAD dapat dimaksimalkan. Penelitian ini menegaskan bahwa pengelolaan retribusi parkir bukan hanya persoalan teknis pungutan, tetapi juga menyangkut tata kelola pemerintahan daerah, pelayanan publik, dan budaya kepatuhan masyarakat. Oleh karena itu, Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung perlu memperkuat strategi dengan tiga langkah utama. Pertama, modernisasi sistem pengelolaan parkir melalui digitalisasi pembayaran (*e-parkir*) untuk menutup celah kebocoran retribusi. Kedua, peningkatan jumlah dan kualitas petugas pengawas di lapangan agar penindakan terhadap parkir liar lebih efektif. Ketiga, membangun sinergi antara Dishub, pengelola lahan parkir swasta, aparat keamanan, serta masyarakat, sehingga tercipta tata kelola parkir yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Pada akhirnya, optimalisasi retribusi parkir di Kecamatan Banjaran diharapkan tidak hanya meningkatkan PAD

Kabupaten Bandung, tetapi juga menjadi instrumen dalam menciptakan ketertiban lalu lintas, kenyamanan masyarakat, dan kualitas pelayanan publik yang lebih baik di sektor transportasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Z. Z. (2023). Pelayanan retribusi parkir tepi jalan umum Kota Dumai. *Jurnal Niara*, 424-442.
- Askar Nur, F. Y. (2022). Proses dan langkah penelitian antropologi: Sebuah literature review. *Ad-Dariyah: Jurnal Dialektika, Sosial Dan Budaya*, 44-68.
- Fadila Ramadona Wijaya, F. A. (2025). Sumber Data, Subjek Penelitian, dan Isu Terkait. *Edukatif*, 271-276.
- Haki, U. E. (2024). Strategi pengumpulan dan analisis data dalam penelitian kualitatif pendidikan. *Jurnal Inovasi Dan Teknologi Pendidikan*, 1-19.
- Helti Handraini, A. F. (2024). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Danaperimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Pemerintahan Daerah Di Kab. Pasaman Barat. *Professional: Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik*, 593-600.
- Humairah, U. L. (2021). Analisis Pengelolaan Retribusi Parkir Sebagai Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah:(Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kota Bandung). *Indonesian Accounting Research Journal*, 466-479.
- Husaeri Priatna, J. P. (2019). PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP BELANJA MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANDUNG (Studi Kasus Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung). *JISIPOL: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 61-74.
- Judijanto, L. W. (2024). *Research design: Pendekatan kualitatif dan kuantitatif*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Marthahudi, R. (2024). ANALISIS KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM BERDASARKAN UU OTONOMI DAERAH. *Indragiri Law Review* 2.2, 80-86.
- Muhammad Ariq Mulyana, A. R. (2024). "PENGARUH PERANAN DINAS PERHUBUNGAN TERHADAP EFEKTIVITAS PENGELOLAAN PARKIR DI

- KAWASAN TUPAREV
KABUPATEN KARAWANG.
*Praxis Idealis: Jurnal Mahasiswa
Ilmu Pemerintahan*, 1 (1).
- Nadra Mutiara Sari, D. A. (2025).
Evaluasi Kapasitas Parkir SD
Muhamadiyah 6 Kota
Palembang. *Talenta Sipil*,
1012-1023.
- Rukajat, A. (2018). *Pendekatan
penelitian kualitatif (Qualitative
research approach)*. Yogyakarta:
Deepublish.
- Selvy Diana Putri Ayu Maharani, I. S.
(2024). Optimalisasi
Pemungutan Retribusi
Pelayanan Parkir Dalam
Peningkatan Pendapatan Asli
Daerah (Studi Pada
Dinas Perumahan Rakyat
Kawasan Permukiman Dan
Perhubungan Kabupaten
Sumenep). *Prosiding Seminar
Nasional Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik* (hal. 403-415).
Sumenep: Universitas
Wiranaja.
- Sugiyono. (2010). *Metode Peneliian."*
*Kuantitatif, Kualitatif, Dan
R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Wafiq Nur Azizah, P. W. (2024).
ANALISIS RASIO
KEMANDIRIAN DAERAH,
DERAJAT
DESENTRALISASI FISKAL,
EFEKTIVITAS PAD DAN
PERTUMBUHAN PAD
KABUPATEN
BOJONEGORO. *Prosiding
Konferensi Riset Akuntansi Riau*
(hal. 249-264). Riau:
Konferensi Riset Akuntansi
Riau.